



PUTUSAN
Nomor: 74 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. I. H. RACHMAT NURDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Departemen Perhubungan, bertempat tinggal di Jalan Bima Nomor 14, RT 07, RW 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
2. MUHAMAD JUSUF TAHIR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Departemen Perhubungan, tempat tinggal Jalan Bima Nomor 70, RT 08, RW 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
3. EDJE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Departemen Perhubungan, bertempat tinggal di Jalan Udawa Nomor 5, RT 02, RW 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
4. ENDANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Departemen Perhubungan, bertempat tinggal di Jalan Udawa Nomor 9, RT 02, RW 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
5. NY. O. RUKMINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Janda Pensiunan Departemen Perhubungan, tempat tinggal Jalan Bima Nomor 32, RT 08, RW 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
6. NY. Hj. RATOE EMI AISYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Urus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Bima Nomor 46, RT 08 RW 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
7. NY. R. TIEN SOEKARTINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Urus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Bima Nomor 54, RT 08, RW 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



8. NY. NOER EMMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Urus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Bima Nomor 58, RT 08, RW 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
9. NY. DJONIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Urus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Sencaki Nomor 11, RT 08, RW 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.
10. NY. Hj. SUDARMINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PT. KERETA API INDONESIA Departemen Perhubungan, bertempat tinggal di Jalan Udawa Nomor 11, RT 02, RW 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;

Dalam hal ini Para Pemohon Kasasi I.2 sampai dengan I.10 memberikan Kuasa kepada H. Rachmat Nurdin (Pemohon Kasasi I.1) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2011, yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: 1. H. SYAF AGRIA T. SIMATUPANG, SH., 2. TEGUH SANTOSA, SH., 3. B.T. SUDARIANTONO, SH., 4. INDAH DESVITA, SH., 5. INDRIYATI MALIA R., SH., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi 10 Oktober 2011;

- II.1. HERU HERMANSYAH (anak dari alm. ENGKO TISNAWIDJAJA pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bima Nomor 16, RT. 07, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung
2. KUSMANA (anak dari alm. R. DION, pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bima Nomor 22, RT. 07, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
3. NY. RUKMINI (Janda dari alm. RUKMAN, pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bima Nomor 28, RT. 07, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;
4. DEDI JUHAENDI (anak dari alm. ALBAN, pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bima Nomor 34, RT. 08, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;

5. R. SOFYAN (anak dari alm. R. SALEH, pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bima Nomor 44, RT. 08, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;
6. NY. MIA KUSMIATI (anak dari alm. SAMIN SARIPIN, pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bima Nomor 52, RT. 08, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;
7. DYAH SARTIKA SAPTAWATI (anak dari alm. R. DARJONO, pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sarijadi Flat D/IV Nomor 6, Kota Bandung ;
8. NY. YATI KUSMIATI (anak dari alm. KOSASIH, pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sencaki Nomor 01, RT. 07, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;
9. H. ACHMAD TITO TURISNO (anak dari alm. ACHMAD TISNASENDJAJA, pensiunan Departemen Perhubungan PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sencaki Nomor 02, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;
10. NY. DJOEWARIAH (janda dari alm. ODJO, pensiun Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Urus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sencaki Nomor 04, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
11. NY. YATI SETIANINGSIH (janda dari alm. H. JAHJA, pensiun Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Urus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sencaki Nomor 06, RT.02, RW.04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;
12. ACHMAD AFFANDI (anak dari alm. AHMAD HIDAYAT, pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia,

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 74 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Secaki Nomor 08, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
13. NY. IMAS MASYATUN (anak dari alm. DJAMIL, pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sencaki Nomor 09, RT. 07, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;
14. NY. Hj. TETTY KURAESIN (anak dari alm. MAKBUL, pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sencaki Nomor 14, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;
15. M. SAHRONI (anak dari alm. OEMAR, pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sencaki Nomor 16, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;
16. NY. HERLIN SURTIHATI W. (anak dari alm. DJAJADINATA, pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Udawa Nomor 04, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;
17. AFENDI SATIANUGRAHA (anak dari alm. E. SOELAEMAN, pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Udawa Nomor 06, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;
18. HIKMAT DHARMAJI (anak dari alm. SURTINI, pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Udawa Nomor 08, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;
19. RIYADI RACHMAT (anak dari alm. RAHMAT, pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Udawa Nomor 19, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;
20. NY. ENDANG DAYASIH DWI KESTI (anak dari alm. DRS. SAKIDJO, pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udawa Nomor 24, RT. 01, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;

21. NY. AGUSTIANI SOFARIAH (janda dari alm. MOH. DJADJURI, pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Urus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kresna Nomor 07, RT. 07, RW. 04, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;

Dalam hal ini Pemohon Kasasi II.1 sampai dengan II.5 dan II.7 sampai dengan II.21 diwakili oleh NY. MIA KUSMIATI (Pemohon Kasasi II.6), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2011, yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: 1. H. SYAF AGRIA T. SIMATUPANG, SH., 2. TEGUH SANTOSA, SH., 3. B.T. SUDARIANTONO, SH., 4. INDAH DESVITA, SH., 5. INDRIYATI MALIA R., SH., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi 10 Oktober 2011 ;

Para Pemohon Kasasi I, II dahulu Para Pembanding I, II/Para Penggugat I, II;

M e l a w a n

I. VICE PRESIDEN DAOP 2 BANDUNG PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), berkedudukan di Jalan Stasiun Selatan Nomor No. 25, Bandung;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding I, II/Tergugat I dan Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding I, II/Para Penggugat I, II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding I, II/Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. OBYEK GUGATAN;

Bahwa menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 74 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Tergugat I berupa penerbitan Surat Nomor: UM. 104/III/01/DII.2010 Perihal : Penjelasan Aset Tanah & Rumah Dinas PT. Kereta Api (Persero) di Jalan Bima tanggal 2 Maret 2010;
2. Surat Keputusan Tergugat berupa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 06/Kelurahan Arjuna, terbit pada tanggal 11 Juni 1988, Gambar Situasi Nomor : 306/1998 dan 307/1988 tanggal 15 Pebruari 1988 luas 67.175 m² (Enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api;

B. ALASAN-ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Pegawai (sekarang para Pensiunan/ Janda Pensiunan) di Lingkungan Departemen Perhubungan RI Cq. PT. Kereta Api telah menempati rumah negara yang sekarang ini dihuni masing-masing sudah berlangsung antara 23 sampai 63 tahun lamanya;
2. Bahwa lazimnya sebagai Warganegara yang baik para Penggugat sejak penguasaan rumah tersebut memenuhi kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan begitu pula setiap jengkal tanah dipelihara layak sebagai pemilik tanah;
3. Bahwa sekitar tanggal 24 April 2010 Para Penggugat sangat terkejut karena diatas tanah tersebut sudah terbit Surat Keputusan Tergugat I berupa penerbitan Surat Nomor: UM.104/III/01/DII.2010 perihal : Penjelasan Aset Tanah & Rumah Dinas PT. Kereta Api (Persero) di Jl. Bima tanggal 2 Maret 2010, dan Surat Keputusan Tergugat II berupa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 06/Kelurahan Arjuna Gambar Situasi Nomor : 306/1988 dan 307/1988 tanggal 15 Februari 1988 luas 67.175 m² (Enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api secara nyata-nyata Para Penggugat baru mengetahui dan menerima surat objek *a quo* tanggal 24 April 2010 dari seorang warga Bapak Moh. Mahmudin sebagai Ketua Forum Pemuda Pemudi Warga Bima yang sedang mengajukan/mengurus rencana permohonan/pengalihan hak rumah dinas dan permohonan Sertifikat Hak Milik para warga di Jl. Bima pada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga apabila dihitung secara kasuistis mengetahui 90 (sembilan puluh) hari objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo sehingga apabila mendasar pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 Angka V point 3 tanggal 9 Juli 1991 karena apabila dihitung belum melebihi tenggang waktu 90 hari guna mengajukan surat gugatan;

4. Bahwa para Penggugat dengan adanya objek sengketa *a quo* sangat-sangat dirugikan karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat Surat Keputusan objek *a quo* sangat merugikan karena upaya untuk memperoleh rumah dan tanah yang sudah dihuni dikuasai oleh para Penggugat sudah sangat lama dan apabila mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.204/UM104/PHB.85 Tentang Syarat-syarat Pengalihan Rumah Negeri ke golongan III dan Permohonan Membeli Rumah Dinas Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan Republik Indonesia tanggal 24 Oktober 1985 pada Pasal 1 huruf (a) dan huruf (b) sehingga apabila mengacu kepada ketentuan dimaksud sangat memenuhi, karena berbunyi:

Pasal 1 : Yang dapat mengajukan permohonan membeli rumah Badan Usaha Milik Negara adalah:

- a. Pegawai Departemen Perhubungan dan karyawan Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Perhubungan:
 1. telah memiliki masa jabatan kerja sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 2. telah menghuni rumah yang dimohon berdasarkan Izin Penghunian yang sah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut;
 3. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Janda/duda dari pensiunan pegawai Departemen Perhubungan RI atau dari pensiunan karyawan Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Perhubungan RI yang almarhum suami/istrinya semula telah memenuhi syarat-syarat tersebut huruf a diatas;
5. Bahwa dengan telah munculnya penetapan tertulis berupa objek sengketa *a quo* apabila para Penggugat berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kiranya unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian : konkrit,

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 74 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual dan final pada setiap objek surat yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sudah terpenuhi;

6. Bahwa selanjutnya tentang kepentingan dan hubungan hukum terkait (telah diuraikan pada point ad (3) diatas) dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II maka para Penggugat akan sedikit menguraikan alasan hukum mengenai dalil untuk menarik kepentingan dan hubungan hukum para Penggugat terkait objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat telah menguasai menghuni menempati rumah dinas di lingkungan unit kerja PT. KAI ini antara 23 sampai dengan 63 tahun lamanya dan dahulu menempati rumah tersebut memiliki ijin yang akan dibuktikan pada pembuktian nanti;
2. Bahwa sepanjang sepengetahuan para Penggugat diatas tanah tersebut yang saat ini dikuasai oleh para Penggugat belum ada Sertipikat Hak Pakai sebagai alas hak baik PT. KAI ataupun siapapun sehingga kami sudah lama beranggapan dan berkeyakinan tanah tersebut dapat diklasifikasikan terhadap tanah negara;
3. Bahwa apabila berpijak pada ketentuan yang ada hanya Para Penggugat memiliki hak *prevelegel* hak prioritas untuk mempunyai kecenderungan bukti kepemilikan itu karena sudah melekat hak keperdataan sebagaimana 1963 BW, dan dapat berpedoman pada Kepres Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat;
7. Bahwa alasan sebagaimana yang diuraikan diatas semata-mata untuk memenuhi unsur-unsur kepentingan dan hubungan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa mengenai alasan hukum para Penggugat mengenai tata cara proses penerbitan objek sengketa *a quo* diduga cacat prosedural akan diulas dibawah ini:
 - a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku a.l:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keputusan Tergugat I adalah sama sekali tidak memberikan harapan dan penghargaan terhadap para Penggugat karena pengabdian selama bekerja di PERUMKA/PT.KAI, sudah sewajarnya diberikan kesempatan untuk memperoleh rumah tersebut yang saat ini sedang dihuni dan dikuasai halmana pedoman hukumnya tersedia untuk itu yaitu pada Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM.204/UM104/PHB.85. Tentang Syarat-syarat Pengalihan Rumah Negeri ke golongan III dan Permohonan Membeli Rumah Dinas Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan Republik Indonesia tanggal 24 Oktober 1985 pada Pasal 1 huruf (a) dan huruf (b) *Jo.* Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 *jo.* Kepres Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-pokok kebijaksanaan Pemberian Hak Baru atas tanah asal konversi hak-hak barat, demikian juga untuk Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 06/Kelurahan Arjuna Gambar Situasi Nomor : 306/1988 dan 307/1988 tanggal 15 Februari 1988 luas 67.175 m² (Enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia *Cq.* Perusahaan Jawatan Kereta Api, tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridisnya, salah satu keterangan pada objek *a quo* dinyatakan tanah kosong akan tetapi fakta sebenarnya tanah tersebut merupakan tanah yang sudah berdiri bangunan yang sudah sangat lama dikuasai para Penggugat;
- 2) Baik Surat Keputusan Tergugat I maupun Surat Keputusan Tergugat II berupa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 06/Kelurahan Arjuna Gambar Situasi Nomor: 306/1988 dan 307/1988 tanggal 15 Februari 1988 luas 67.175 m² (Enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia *Cq.* Perusahaan Jawatan Kereta Api;

Dari uraian angka 6 (a.1 s/d a.2) diatas, terbukti Tergugat I melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 17

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 74 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 *jo* Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-pokok kebijaksanaan Pemberian Hak Baru atas tanah asal konversi hak-hak barat, dan tindakan Tergugat II cenderung tidak melaksanakan pengumpulan, penelitian, dan pengolahan data fisik, serta tidak melakukan pembuktian hak dalam pembukuan haknya secara obyektif dan pengalihan haknya harusnya ditolak sebagaimana Pasal 28 ayat (1) huruf b No. 10 Tahun 1961, Tentang Pendaftaran Tanah sehingga Sertifikat (obyek sengketa) mengandung cacat hukum dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Di samping itu, pada saat diadakan pengukuran tanah untuk menetapkan batas-batas tanah Sertifikat telah terjadi peralihan hak dari PT. Kerata Api dengan dasar dan dalih Tergugat bahwa itu dalam penguasaan dari Jawatan Kereta Api adalah sangat keliru karena sesungguhnya yang menguasai tanah tersebut adalah Para Penggugat sehingga sepatutnya Tergugat menolak penerbitan objek *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Hal demikian, juga tampak dengan jelas dan sangat meyakinkan bahwa penerbitan Sertifikat objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Sertifikat (obyek sengketa) mengandung cacat hukum dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9/2004 harus dinyatakan batal atau tidak sah;

- a. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dapat diuraikan berikut ini:
 - 1) Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Azas Kecermatan karena bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam mengumpulkan bahan-bahan dan tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dalam penerbitan Sertifikat (obyek sengketa) utamanya kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat sebagai pihak yang menguasai fisik tanah dan secara keperdataan sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Data fisik maupun data yuridisnya tidak sinkron, antara lain kenyataan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sesungguhnya salah satu pernyataan pada objek *a quo* adalah tanah kosong akan tetapi tanah tersebut sudah berdiri bangunan yang dikuasai oleh para Penggugat;

- 2) Tergugat I dan Tergugat II jelas-jelas sudah merusak rasa keadilan para Penggugat dimana apabila dilihat dasar peralihan haknyapun melanggar rasa keadilan karena para Penggugat sudah menempati rumah tersebut berkisar antara 23 sampai dengan 63 tahun lamanya dimana menurut hukum sudah seharusnya mempunyai hak prioritas guna memiliki tanah
- 3) Bahwa baik pihak Tergugat I dan Tergugat II sudah sangat jelas dan gamblang telah melakukan kekeliruan administrasi, terhadap pelayanan publik dibidang pertanahan dengan telah melanggar Pasal 11 ayat (2) Pasal 28 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 dan juga telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, diantaranya:

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat tidak adil menempatkan persoalan hukum dimana dasar peralihan hak yang dijadikan alat sebagai syarat terbitnya Sertifikat Hak Pakai objek sengketa *a quo* adalah tergolong tanah negara dengan kaitannya penguasaan fisik yang sudah bertahun-tahun sehingga dalil posita ini dapat dikategorikan melanggar azas keadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Tergugat I berupa penerbitan Surat Nomor : UM.104/III/01/DII.2010 perihal : Penjelasan Aset Tanah & Rumah Dinas PT. Kereta Api (Persero) di Jl. Bima tanggal 2 Maret 2010;
 - b. Surat Keputusan Tergugat II berupa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 06/Kelurahan Arjuna, terbit tanggal 11 Juni 1988 Gambar Situasi Nomor : 306/1988 dan 307/1988 tanggal 15 Februari 1988, luas 67.175 m² (Enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api;
3. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk mencoret dan mencabut:
- a. Surat Keputusan Tergugat I berupa penerbitan Surat Nomor : UM.104/III/01/DII.2010 perihal : Penjelasan Aset Tanah & Rumah Dinas PT. Kereta Api (Persero) di Jl. Bima tanggal 2 Maret 2010;
 - b. Surat Keputusan Tergugat II berupa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 06/Kelurahan Arjuna, terbit tanggal 15 Februari 1988 Gambar Situasi Nomor : 306/1988 dan 307/1988 tanggal 15 Februari 1988 luas 67.175 m² (Enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Eksepsi Tergugat I;
1. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* karena objek gugatan Para Penggugat khususnya mengenai Penerbitan Surat Nomor: UM. 104/III/01/DII.2010. Perihal : Penjelasan Aset & Rumah Dinas PT. Kereta Api (Persero) di Jl. Bima, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apalagi terbitnya surat Tergugat I tersebut sebagai jawaban atas surat dari Ketua Forum Putra-Putri Bima (FPPB) Nomor : 19/FPPB-ex/II/2010 tanggal 15 Februari 2010, yang pada pokoknya meminta jawaban dari Tergugat I menyangkut dasar-dasar kepemilikan tanah PT. Kereta Api (Persero) ;

2. Bahwa, gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada Kantor Pusat PT. Kereta Api (Persero) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung sebagai pemilik seluruh asset PT. Kereta Api (Persero) bukan kepada Daop II Bandung yang hanya sebagai pelaksana kebijakan, sehingga jelas gugatan Para Penggugat salah alamat, apalagi isi surat Tergugat I tersebut dan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai kepada BPN menyangkut kewenangan dan asset negara yang dikelola oleh PT. Kereta Api (Persero) yakni, Kantor Pusat PT. Kereta Api (persero) bukan Daop II Bandung;
3. Bahwa, gugatan Para Penggugat kurang pihak karena isi surat Tergugat I dan dasar permohonan penerbitan sertifikat hak pakai menyangkut kewenangan instansi terkait lain yang seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat ;

Bahwa, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* ditambah gugatan Para Penggugat salah alamat dan kurang pihak yang tentunya mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), maka jelas gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O./niet onvankelijk verklaard*) ;

Eksepsi Tergugat II;

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat II ;
2. Bahwa permohonan gugatan Para Penggugat, telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 74 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut :

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat” ;

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;*
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;*

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;

Hal ini terbukti dari adanya fakta-fakta hukum yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2002 terdapat permohonan bantuan pencatatan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 6/Arjuna dalam perkara No. 227/Pdt.G/2001/PN.Bdg dari Ketua Pengadilan Negeri Kl. IA Bandung Ub. Wakil Panitera antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Penggugat melawan Sdr. Kasman Robeli Siregar, SH, dkk. sebagai Para Tergugat II, yang dicatat tanggal 19-4-2002 ;

Sehingga dengan demikian apa-apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita gugatan halaman 2 angka 3 yang menyatakan Para Penggugat baru mengetahui dan menerima surat obyek *a quo* tanggal 24 April 2010 tidak dapat dijadikan dasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Para Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena sesuai fakta hukum yang diuraikan diatas, Para Penggugat sudah mengetahui adanya Obyek Sengketa sejak ada gugatan tahun 2001 ;

Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 yang berbunyi :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut” ;

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

3. Mengenai Kompetensi absolut ;

Bahwa sehubungan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka kewenangan untuk menguji kepemilikan atas tanah obyek *a quo* adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan dari peradilan umum, oleh karena itu maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas ;

Hal ini terbukti pada dalil petitum Para Penggugat halaman 8, dimana Para Penggugat memohon agar obyek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Tergugat II berupa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 Kelurahan Arjuna, Gambar Situasi Nomor 306/1988 dan 307/1988 tanggal 15 Februari 1988 luas 67.175 m² atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api dibatalkan atau tidak sah adalah tidak

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 74 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum karena Para Penggugat tidak secara jelas menunjuk obyek sengketa *a quo* dalam gugatannya yaitu mengenai bidang tanah yang mana, batas-batasnya yang mana dengan luas berapa dan apa alas hak Para Penggugat karena sebagaimana dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 2 angka 1 yang mengakui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah rumah Negara, sehingga Negara dalam hal ini pemerintah RI berwenang memberikan Hak Pakai kepada Tergugat I selama tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan Penunjang Operasi dan Pengembangan PJKA sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) ;

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena obyek yang dijadikan gugatan tidak jelas atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Dan tidak benar dalil gugatan dalam posita halaman 4 angka 5 karena yang juga menjadi obyek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Tergugat I berupa penerbitan Surat Nomor : UM.104/IIII/01/D II.2010 perihal : Penjelasan Aset Tanah dan Rumah Dinas PT. Kereta Api (Persero) di Jl. Bima tanggal 2 Maret 2010 karena obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah surat biasa yang tidak termasuk dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan surat obyek sengketa tersebut merupakan pengaturan yang bersifat umum sehingga sudah tidak memenuhi Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : “Tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: ... b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, ...” ;

Dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak karena obyek yang dijadikan gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

5. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Para Penggugat yang berkwalitas ;

Hal ini terbukti pada posita gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 1 dan 2 yang mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai Pegawai (sekarang para Pensiunan/Janda Pensiunan) di Lingkungan Departemen Perhubungan RI Cq. PT. Kereta Api telah menempati Rumah Negara yang sekarang ini dihuni, dan Para Penggugat sejak penguasaan rumah tersebut memenuhi kewajiban untuk membayar PBB yang notabene PBB tersebut hanya bukti yang menggunakan tanah tersebut tetapi bukan tanda bukti hak melainkan salah satu syarat dalam pengajuan sesuatu hak atas tanah. Sehingga tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan tanah tersebut dan juga Para Penggugat tidak mendalilkan apa perbuatan hukum yang telah dilakukan Para Penggugat sehingga bisa sampai dengan saat ini menguasai rumah tersebut. Padahal berdasarkan data-data yang ada pada Tergugat II, diatas tanah tersebut sudah terbit objek *a quo* tanggal 11-6-1998 yaitu Sertifikat Pakai No. 6/Kel Arjuna, tertulis atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api, yang telah diterbitkan oleh Tergugat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) *jo.* Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria), *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *jo.* Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1961 *jo.* Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 6 Tahun 1965 *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 *jo.* Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 *jo.* Surat Keputusan Nomor 59/DDA/1970 *jo.* Instruksi Nomor 22 Tahun 1973;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 74 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena Para Penggugat bukan Para Penggugat yang berkwalitas atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 46/G/2010/PTUN-BDG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 620.000,- (Enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat I, II putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan tanggal 03 Agustus 2011 No. 22/B/2011/PT.TUN.JKT

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat I, II pada tanggal 19 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat I, II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 04 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 46/G/2010/PTUN-BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2011 telah diberi tahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada Tanggal 21 November 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung barulah pada tanggal 04 Oktober 2011 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 03 Agustus 2011 Nomor : 22/B/2011/PT.TUN.JKT terjadi masing-masing pada tanggal 19 September 2011, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Oleh karenanya permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I dan II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi I, II harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. H. RACHMAT NURDIN, 2. MUHAMAD JUSUF TAHIR, 3. EDJE, 4. ENDANG, 5. NY. O. RUKMINI, 6. NY. Hj. RATO EMI AISYAH, 7. NY. R. TIEN SOEKARTINI, 8. NY. NOER EMMA, 9. NY. DJONIH, 10. NY. Hj. SUDARMINI; Para Pemohon Kasasi II: 1. HERU HERMANSYAH., 2. KUSMANA., 3. NY. RUKMINI., 4. DEDI JUHAENDI., 5. R. SOFYAN., 6. NY. MIA KUSMIATI., 7. DYAH SARTIKA SAPTAWATI., 8. NY. YATI KUSMIATI., 9. H. ACHMAD TITO TURISNO., 10. NY. DJOEWARIAH., 11. NY. YATI

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 74 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIANINGSIH., 12. ACHMAD AFFANDI., 13. NY. IMAS MASYATUN., 14. NY. Hj. TETTY KURASIN., 15. M. SAHRONI., 16. NY. HERLIN SURTIHATI W., 17. AFENDI SATIANUGRAHA., 18. HIKMAT DHAR MAJI., 19. RIYADI RACHMAT., 20. ENDANG DAYASIH DWI KESTI., 21. NY. AGUSTIANI SOFARIAH., tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 oleh Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA., dan H. Yulius, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dihadiri oleh Khairuddin Nasution, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota Majelis :

ttd/ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA
ttd/ H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/ Marina Sidabutar, SH., MH.

Biaya-biaya Perkara

1. Meterai = Rp. 6.000,00
2. Redaksi = Rp. 5.000,00
3. Administrasi = Rp. 489.000,00 +
- Jumlah = Rp . 5.00.000,00

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, SH., MH, Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis.

Jakarta,.....

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 74 K/TUN/2012